

LAPORAN KEUANGAN DAERAH -BKAD

2025

PERDA NO.7, LD 2025/NO.333, TLD 2025 333.a 12HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; PEMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PEMENDAGRI No. 11 Tahun 2017; PEMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. GUMAS sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 253; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah PERDA No. 5 Tahun 2023; PERDA KAB. GUMAS No.5 Tahun 2020; PERDA KAB. GUMAS No. 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 4 Tahun 2024; PERDA KAB. GUMAS No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai Pertanggung Jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berupa Laporan Keuangan; Laporan realisasi Anggaran; Laporan Perubahan saldo anggaran lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan arus kas; Laporan Perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025.
- 529 hlm